
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	NOMOR SOP	:	SOP/07/UN8/BPKH/HM/2022
	TANGGAL REVISI	:	03/01/2022
	TANGGAL DISAHKAN	:	03/01/2022
	TANGGAL EFEKTIF	:	03/01/2022
	DISAHKAN OLEH	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas  Prof. Dr. Ir. H. Mudi Firmanul Arifin, M.Sc. NIP 196707101992031002
NAMA SOP	:	Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071); 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385). 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022. 14. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. 15. Pedoman Mutu Biro BPKH ULM. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan Dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer. 3. Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik. 4. Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima. 5. Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik. 6. Memiliki Kemampuan Menyusun Surat. 7. Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen 8. Berpengalaman Dalam Bidang Pengolahan Data Dan Pengoperasian Program Sederhana. 9. Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten. 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik SOP Pengujian Tentang Konsekuensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, scanner 2. Daftar Informasi Publik 3. Alat tulis kantor (ATK) 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN:		PENCATATAN/PENDATAAN:	
Apabila tidak dilakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik secara berkala akan menyebabkan tertundanya proses informasi publik		Data dan dokumen di arsipkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat	



A. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal	Halaman		Tertulis	Revisi
00	03/01/2022	Keseluruhan	--		Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015

Universitas Lambung Mangkurat

B. TUJUAN

Menetapkan tata cara Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik di Universitas Lambung Mangkurat.







C. RUANG LINGKUP

Mengisi formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi, menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan, tanggapan pengajuan diterima keputusan tertulis dari atasan PPID.

D. TANGGUNG JAWAB

Sebagai penanggung jawab teknis proses pengelolaan keberatan atas informasi publik berada di bawah kendali Koordinator Kerja Sama dan Humas.

E. Bagan Alir Proses Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Bagian Registrasi PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi.				Formulir permohonan Keberataan	15 Menit	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri	
2	Bagian Registrasi menerima pengajuan keberatan kepada PPID				File pendukung berkaitan tentang permohonan keberatan atas informasi	15 Menit	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon.				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) Daftar informasi publik yang telah diumumkan	1 Hari	Surat permintaan tertulis dari PPID kepada penguasa informasi atau dokumen (unit kerja) untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP.				Daftar Informasi Publik	10 Menit	Daftar Informasi Publik	
5	PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon.				Dokumen/informasi dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	30 Hari	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	

F. LAMPIRAN

1. Formulir Permohonan Keberataan

Universitas Lambung Mangkurat